

Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Tarmidzi
IAIN Pekalongan
tarmidzipkl@gmail.com

Abstract

This present study aims to explain what intellectual property rights in the conception of sharia law (Islamic economics) are and how the Protection of Copyright under the Law Number 28 of 2014 is in the perspective of Islamic economic law. It was a qualitative study by conducting an explorative analytical doctrinal research method in relation to the legal facts regarding the norms contained in the Law Number 28 of 2014 on the Protection of Copyright (HAKI) in the perspective of Islamic economic law. The consensus (*ijma'*) of *fiqh* Muslim scholars (ulema) asserts that the right of ownership of mind and creation towards the result of thought and its creations is a material possession. This is based on the source of the law of *maslahah mursalah* (common benefit) and in accordance with *maqashid al-sharia* (objectives of Islamic law) because the right of thought and creations of the mind associated with the nature of property (al-mal) can be transacted and inherited if the owner dies, becomes a will if it meets all the requirements of property in Islamic law, and has the same position as other halal property. Therefore, a person's copyright/creative rights should receive the same legal protection as other rights.

Keywords: Intellectual Property Rights, al-Mal, Law Number 28 of 2014 on Copyright, Islamic Economics.

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang Hak atas kekayaan intelektual dalam konsepsi syariat hukum (ekonomi Islam), dan bagaimanakah Perlindungan Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ini dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam. Melalui metode penelitian doktrinal yang bersifat analitis eksploratif, penelitian yang digunakan adalah diskriptif, terhadap fakta hukum perihal norma-norma yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hak Cipta (HAKI) dalam prespektif hukum ekonomi Islam. Para ulama fiqh konsensus menyatakan bahwa hak kepemilikan pikiran dan penciptaan suatu kreasi terhadap hasil pemikiran dan ciptaannya adalah hak milik yang bersifat material. Hal ini berdasarkan sumber hukum *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum) dan sesuai dengan *maqashid al-syari'at* karena, hak pemikiran dan penciptaan suatu kreasi apabila dikaitkan dengan tabiat harta (*al-mal*) dapat ditransaksikan, dapat diwarisi jika pemiliknya meninggal dunia, dan dapat dijadikan wasiat jika memenuhi segala persyaratan dari suatu harta dalam Hukum Islam, serta mempunyai kedudukan yang sama dengan harta-harta lainnya yang halal. Oleh sebab itu, Hak Cipta/hak kreasi seseorang harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan hak-hak lainnya.

Kata Kunci: HAKI, *al-Mal*, Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Ekonomi Islam.

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang perlu dilindungi oleh undang-

undang. Kekayaan ini tidak semata-mata seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Oleh sebab itu, penguasaan dan pengembangan teknologi dalam era perdagangan global merupakan motor utama yang mendorong perkembangan industrialisasi. Penguasaan teknologi maju akan lebih mempercepat pengembangan proses produksi atau untuk meningkatkan mutu produksi. Percepatan cara-cara tersebut hanyalah mungkin melalui penemuan dan pengembangan industri dan teknologi baru oleh para ahli dalam bidang yang bersangkutan. Penemuan baru dalam bidang teknologi dan industri banyak tergantung pada persediaan modal, biaya, dan tenaga ahlinya (Zudan, 1997: 103), namun di samping itu pula bahwa adanya perlindungan dan jaminan hukum harus pula diperhatikan.

Sebab dalam era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini Hak Cipta memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai (Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual, 2003: 178). Maka diperlukan adanya *Intellectual Property Rights* yang dalam hal ini khususnya Hak Cipta, sebab tanda adanya perlindungan terhadap *Intellectual Property Rights* akan menghambat kreatifitas dan bahkan dapat mengganggu sendi-sendi kehidupan, yaitu bangsa kita akan dikucilkan oleh kalangan internasional dan semakin kurang dihargai.

Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 merupakan perubahan terhadap Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun

2002. Perubahan terhadap undang-undang Hak Cipta dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak terkait. Bahwa seperti diketahui didalam UUHC yang baru terdapat perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan serta lebih memberikan perlindungan bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait terutama dalam menjawab perkembangan informasi dan teknologi sekarang ini, dan hal ini sebagaimana termaktub di dalam beberapa Pasal pada Undang-undang Hak Cipta yang baru (UUHC No. 28 Tahun 2014). Bahwa UUHC No. 28 Tahun 2014 juga memberikan perlindungan hukum kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait secara menyeluruh, perlindungan hukum dimaksudkan sebagai perlindungan hukum secara Pidana dan Perdata.

Melalui Pasal 1 UU Hak Cipta Baru, dapat kita lihat bahwa UU Hak Cipta baru memberikan definisi yang sedikit berbeda untuk beberapa hal. Selain itu, dalam bagian definisi, dalam UU Hak Cipta Baru juga diatur lebih banyak, seperti adanya definisi atas "fiksasi", "fonogram", "penggandaan", "royalti", "Lembaga Manajemen Kolektif", "pembajakan", "penggunaan secara komersial", "ganti rugi", dan sebagainya. Dalam UU Hak Cipta Baru juga diatur lebih detail mengenai apa itu hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Persoalan pada kasus ini adalah meskipun hukum positif sudah dengan tegas memberikan perlindungan terhadap HAKI khususnya Hak Cipta sehingga bagaimanakah Hak Cipta itu dalam konsepsi syariat hukum (ekonomi Islam)?, dan bagaimanakah Perlindungan Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ini dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam?. Sebab perlindungan HAKI ini sepintas mengandung salah satu ciri khas budaya kapitalisme yang menjunjung tinggi hak-hak individualistik di atas kepentingan bersama. Lihat saja beberapa pasal dalam UU Hak Cipta dan UU HAKI lainnya memberikan hak eksklusif bagi penciptanya atau

penemu untuk meman-faatkan dan memonopoli ciptaannya selama jangka waktu tertentu. Berdasarkan alasan tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang Perlindungan Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ini dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam.

2. Kajian Teori

Istilah Hak Cipta menurut Paul Goadstein dalam bukunya yang berjudul *Hak Cipta Dahulu, Kini dan Esok* adalah hak untuk memperbanyak suatu karya cipta tertentu --karya cipta mula-mula diartikan karya tulis-- dan untuk mencegah orang lain membuat salinan karya cipta tanpa izin dari pemiliknya (Paul, 1997: 4). Undang-Undang Hak Cipta dalam hal ini bertujuan mencegah orang lain membuat salinan utuh suatu karya cetak.

Hak Cipta oleh para pengacara digolongkan ke dalam hak milik intelektual. Penggolongan Undang-Undang Hak Milik (*public domain*) bukan gejala aturan tetapi buatan manusia. Garis batas antara keduanya bergeser, tidak saja menurut pandangan hakim tertentu, tetapi juga menurut garis batas negara dan sikap budaya (Paul, 1997: 16).

Hak Cipta itu merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa, atau eksklusif (*exclusive right*) yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak Cipta. Dengan hak yang bersifat khusus ini berarti tidak ada orang lain yang boleh menggunakan hak tersebut terkecuali dengan izin pencipta atau pemegang Hak Cipta yang bersangkutan (Rachmadi, 2003: 86). Sebagaimana yang diataur dalam Undang-Undang.

Hak yang berisifat khusus, tunggal atau monopoli tadi meliputi hak pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan ciptaannya, memperbanyak ciptaannya, dan memberi izin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaan tersebut.

Dalam melaksanakan hak yang bersifat khusus ini, baik pencipta, pemegang Hak Cipta, maupun orang lain yang telah

diberi izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tadi harus merupakan pembatas-pembatas tertentu.

Hak Cipta tersebut dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial yang beralih atau dialihkan kepada orang lain, baik untuk seluruh maupun sebagian (Rachmadi, 2003: 87).

Kemudian menurut Sanusi Bintang, S. H., M. LIS dan Dahlan S. H., M. H. dalam bukunya Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis. Hak Cipta dikatakan hak khusus atau sering juga disebut hak eksklusif artinya hak tersebut hanya diberikan kepada pencipta dan tentunya tidak untuk orang lain selain pencipta. Hak khusus tersebut meliputi (a) hak untuk mengumumkan dan (b) hak untuk memperbanyak (Sanusi, 2000: 85). Pihak lain yang akan menggunakannya harus izin dan membayar royalti kepada pencipta.

Berkaitan dengan penciptaan Prof Abdul Kadir Muhammad, S.H., berpendapat dalam bukunya yang berjudul *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, bahwa ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam pengetahuan, seni, dan sastra. Bentuk yang khas artinya bentuk yang lain dari penciptaan yang sudah ada. Menunjukkan keaslian artinya bukan tiruan atau ciplakan dari ciptaan orang lain (Abdul Kadir, 2001: 112). Maka setiap pencipta adalah pemilik Hak Cipta (*Copy Righ Holder*), sehingga ini mutlak milik penciptanya.

Kemudian menurut Prof. Tim Lindsey, B.A., LL.B., Blih., Ph.D., dalam bukunya yang berjudul *Hak Kekayaan intelektual Suatu Pengantar*, fungsi Hak Cipta adalah melindungi ciptaan-ciptaan para pencipta yang terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, progamer komputer dan sebagainya. Hak-hak para pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta pencipta.

Pada dasarnya, Hak Cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan (Tim Lindsey, 2003: 96). Sehingga seorang pemegang Hak Cipta yaitu

pengarang itu sendiri, memiliki suatu kekayaan intelektual yang bersifat pribadi dan memberikan kepadanya sebagai pencipta untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi dari suatu ciptaan yang tergolong dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.

2.1. Konsepsi Hak dalam Islam

Kata hak berasal dari bahasa Arab *haqq* yang memiliki makna ketetapan atau kewajiban atau kepastian. Hal ini bisa dipahami dari firman Allah dalam surah Yâsîn [36] ayat 7, al-Anfâl [8] ayat 8, serta Yûnus [10] ayat 35, dan al-Baqarah [2] ayat 241.

Secara terminologi, hak mempunyai dua pengertian utama: Departemen Agama RI, Alquran Dan Terjemahnya, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002 (Departemen Agama RI, 2002). Pertama, hak merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antar manusia baik yang berkaitan dengan perorangan maupun harta-benda. Kedua, hak merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain (Ash-Shiddieqy, 1999: 199). Menurut pendapat Sudarsono bahwa hak adalah kewenangan untuk melakukan sesuatu yang telah dibenarkan oleh undang-undang (Sudarsono, 2007: 154). Selain itu, menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Marwan Mas, hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan tujuan untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut (Marwan, 2011: 30).

Hak mempunyai beberapa arti. 'Alî Khafif mengemukakan bahwa hak adalah sebuah *kemaslahatan* yang boleh dimiliki secara *syar'î*. Musthafâ Ahmad al-Zarqâ mengartikan hak sebagai sebuah keistimewaan yang dengannya syarak menetapkan sebuah kewenangan (otoritas) atau sebuah beban (*utility*) (Djuwaini, 2008: 9). Ibn Nujaym dari tokoh mazhab Hanafiyyah mendefinisikan hak sebagai suatu kekhususan yang terlindungi (Haroen, 2007: 2).

2.2. Harta/Kekayaan (*Property*)

Secara etimologis, harta atau kekayaan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-mâl* yang berarti condong, cenderung, miring, suka, atau senang (Munawir, 2007). Manusia cenderung ingin atau suka menguasai harta. Sedangkan secara terminologis ada beberapa pendapat. Menurut ulama Hanafiyyah, harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat dimanfaatkan (Syafe'i, 2004: 22). Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, di mana bagi orang yang merusaknya berkewajiban untuk menanggung atau menggantinya. Lebih lanjut Imam Syâfi'i mengatakan bahwa *al-mâl* dikhususkan pada sesuatu yang bernilai dan bisa diperjualbelikan dan memiliki konsekuensi bagi yang merusaknya (al-Zuhaylî, 1989: 42). Menurut Wahbah al-Zuhaylî, harta atau kekayaan (*mâl*) didefinisikan dengan segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan dan bisa dimiliki oleh manusia dengan sebuah upaya baik sesuatu itu berupa zat atau manfaat (al-Zuhaylî, 1989: 41).

Berdasarkan definisi tersebut, segala sesuatu bisa dikatakan sebagai *mâl*/harta apabila memenuhi dua kriteria. Pertama, sesuatu itu harus bisa memenuhi kebutuhan manusia, hingga pada akhirnya dapat mendatangkan kepuasan dan ketenangan dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut baik secara materi maupun immateri. Kedua, sesuatu itu harus ada dalam genggamannya kepemilikan manusia, sehingga konsekuensinya jika tidak bisa/belum dimiliki maka tidak bisa dikatakan sebagai harta (Djuwaini, 2008: 19).

Dengan demikian, *intellectual property* bisa digolongkan sebagai harta atau kekayaan meskipun tidak berwujud benda yang kasat mata atau bisa diindera. Hal ini dikarenakan terpenuhinya kriteria dari definisi harta di atas, yaitu dapat dimiliki dan mampu memenuhi kebutuhan manusia baik secara materi maupun immateri. Sebenarnya, dalam istilah ekonomi ada benda yang wujud atau *tangible* dan ada yang tidak berwujud

intangible. (Musyafa': *Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal STAIN Al-Fatah, Jayapura, Papua).

3. Metode Penelitian

Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan, dipergunakan metode penelitian doktrinal yang bersifat analitis eksploratif, melalui berbagai bahan kepustakaan. Untuk lebih jelasnya perihal metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: *Pertama*, Tipe Penelitian: Tipe dari penelitian yang digunakan adalah yuridis nomatif, yaitu penelitian hukum yang obyek utamanya adalah norma, yang dalam penelitian ini adalah norma-norma hukum yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hak Cipta (HAKI), juga peraturan lainnya. Untuk kemudian diteliti pula aspek empirisnya, yaitu bagaimana pelaksanaan norma-norma hukum tersebut dimasyarakat. *Kedua*, Sifat Penelitian: Sifat dari penelitian yang digunakan adalah diskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memberikan gambaran sejas-jelasnya perihal obyek penelitian yaitu fakta hukum perihal norma-norma yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hak Cipta (HAKI), dalam hal kegunaannya untuk memenuhi keperluan sosial.

Jenis data yang dikumpulkan, dalam penelitian ini oleh penulis adalah sebagai berikut, yaitu (a) Sumber data primer atau sumber data yang utama yang membicarakan langsung permasalahan yang berkenaan dengan topik utama antara lain Alquran, Hadis, dan Undang-Undang yang membicarakan tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dan seterusnya. (b) Sumber data sekunder yaitu literatur yang memberikan penjelasan dan berkaitan dengan permasalahan semisal atau serupa. Karena penelitian ini adalah *library research* atau studi pustaka, maka metode dalam pengumpulan datanya peneliti membaca, memahami, dan meneliti buku-buku serta kitab-kitab salaf karya seseorang yang berkaitan dengan topik

yang dibahas. Kemudian data yang terkumpul dihubungkan dengan pendapat ulama dan dengan metode ijtihad (*Maslahah Mursalah*) sehingga peneliti mendapatkan hasil analisa dan kesimpulan secara ilmiah.

4. Tinjauan Islam Terhadap Perlindungan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

4.1. Konsep Islam Terhadap Sifat Kebendaan Hak Cipta

Dalam lalu lintas kehidupan manusia yang lain, atau yang dalam hal ini, disamakan dengan badan hukum, selalu subyek hukum dan harta benda yang merupakan obyek hukum adalah salah satu fenomena yang senantiasa ada, sehingga dipandang sebagai salah satu aspek kebutuhan esensial di dalamnya.

Di antara cara untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia adalah dengan jalan bekerja, dimana para anggota masyarakat (manusia dan badan hukum) melakukan perbuatan-perbuatan untuk menghasilkan sesuatu yang berupa benda atau jasa (upah). Dan kaitannya dalam skripsi ini orang bekerja atau berkarya dinamakan pencipta sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (2) diterangkan sebagai berikut:

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi” (Undang-Undang Pelindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual, 2014).

Sedang hasil setiap karya dinamakan ciptaan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata” (Undang-Undang Pelindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual, 2014).

Dan orang yang berkarya atau Pencipta, mempunyai hak atas ciptaannya. Dan hak atas ciptaannya itu dinamakan Hak Cipta, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu: "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Pelindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual, 2014).

Dan di dalam Pasal 3 dijelaskan pula Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak tidak berwujud (Pasal 16 ayat (1) (Undang-Undang Pelindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual, 2014).

Dari bukti Pasal 16 ayat (1) tersebut diatas dapat dipahami bahwa Hak Cipta itu termasuk dalam kategori benda bergerak yang tak bertubuh menurut ketentuan undang-undang. Seperti halnya hak-hak lain misalnya gadai. Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, hak politik, hak tagihan, dan (dulu hak *postal*, untuk mendirikan bangunan di atas tanah, hak *erpacht*, hak untuk menyewa tanah dan juga hak pengarang). Sekarang hak pengarang dipergunakan dengan istilah Hak Cipta, yaitu sejak diselenggarakan kongres kebudayaan Indonesia ke II yang diselenggarakan di Bandung pada bulan Oktober 1951 (Ramadlon, tt: 1).

Hak Cipta yang termasuk dalam kategori benda bergerak, hal ini membedakan dengan adanya benda yang berbentuk, misalnya rumah, kendaraan, hewan, dan lain-lain.

Adapun benda adalah setiap bagian dari alam yang dapat dikuasi oleh manusia, dalam kaitannya dengan pembahasan skripsi ini maka Hak Cipta termasuk benda bergerak yang tak bertubuh atau tak berwujud, yang biasa dikuasi oleh seseorang atau badan hukum.

Sebagaimana yang menjadi sifat kebendaan itu sendiri:

1. Hak-hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan (*zakelijk geonssrecht*) ini dapat atas bendanya sendiri dan dapat juga atas benda milik orang lain.
2. Hak kebendaan bersifat memberi jaminan (*zakelijk zakerhaidrecht*) (Sri Soedewi, tt: 29).
 - a. Yang bersifat memberi kenikmatan atas bendanya milik sendiri, misalnya hak milik atas benda bergerak atau benda yang bukan tanah. *Bezit* atas benda bergerak atau benda bukan tanah. Sedangkan yang bersifat memberi kenikmatan, tetapi atas milik orang lain. *Bezit* atas tanah bergerak atau benda yang bukan tanah. Hak pakai dan mendiami atas benda bergerak atau benda yang bukan tanah.
 - b. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan-jaminan:
 - 1) Gadai sebagai jaminan adalah benda bergerak.
 - 2) Hipotik sebagai jaminan adalah benda-benda tetap.

Selanjutnya di dalam Hak Cipta terdapat sifat-sifat yang ada di atas.

Sedang dalam buku Pengantar Fiqih Mu'amalah dijelaskan bahwa di samping ini ada hak *adabi*, atau dalam istilah sekarang dikatakan hak *ibtikar* (Hak Cipta), yang dibenarkan oleh syara' seperti Hak Cipta suatu benda, hak karangan, hak membuat suatu macam obat (Hasbi Ash Shiddiqiy, tt: 126).

Dan selanjutnya dijelaskan bahwa hak ini (hak *adabi*/ hak *ibtikar*) tidak masuk dalam hak '*aini*, tidak masuk dalam *syahsyi*. Karena ini kita katakan, bahwa hak itu ada tiga, hak *syakhshi*, hak '*aini*, dan hak *adabi* (Hasbi Ash-Shiddiqiy, tt: 124).

Jadi hak *adabi* (kesastraan, kebudayaan) atau hak *ibtikar* (Hak Cipta) adalah hak atas barang tidak berbentuk (tak berwujud), yaitu hak yang mengenai hasil fikiran manusia, barang batin.

Hak tersebut (hak *adabi*) dipandang mendekati hak kebendaan, lagi pula merupakan hak mutlak. Yang dimaksud dengan hak kebendaan adalah hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, sedang hak mutlak adalah

yang memuat kekuasaan untuk bertindak sendiri. Dalam arti hak mutlak pada pembuat sesuatu pekerjaan kesusasteraan, ilmu pengetahuan atau kebudayaan (kesenian), sedang yang dimaksud kekuasaan langsung dalam hak kebendaan, mengandung arti bahwa terdapat hubungan langsung antara orang-orang yang berhak dengan benda bersangkutan. Hal ini berlawanan dengan hak pada orang untuk melakukan kekuasaan atas sesuatu benda benda berdasarkan suatu hubungan tertentu dengan orang lain (*syakhsyi*) yaitu:

مطلب يقره الشرع لشخص علي آخر

Artinya:

“suatu tuntutan yang ditetapkan *syaara'* untuk seseorang terhadap orang lain” (Hasbi Ash-Shiddiqiy, tt: 124).

Dan kebalikan dari hak *syakhsyi* adalah hak *'aini* yaitu:

“apabila *'alaqah* (perbuatan itu bukan antara dua orang, yang seorang *mustahiq* dan seorang lagi *mukalaf*, tetapi antara orang dan benda tertentu, dalam arti orang itu mempunyai shulthah (kekuasaan) langsung terhadap benda itu, maka *'alaqah* ini dinamakan hak *'aini*: yaitu seperti hak *milkiyah*” (Hasbi Ash-Shiddiqiy, tt: 124).

Dari uraian di atas bahwa dalam Pasal 16 ayat (1) UUHC No. 28 Tahun 2014 yang menyatakan Hak Cipta dianggap benda bergerak dalam pandangan Islam dapat dimasukkan dalam kategori benda *manquul*, ialah:

ما يكون نقله وتحويله عن مكانه, سواء أبقّر مع ذلك التحويل علي هيئته وصورته
ام تغيرت به هيئته وصورته

Artinya:

“Harta yang mungkin dipindahalihkan dari tempatnya, baik harta dimaksud tetap dalam keadaan dan bentuknya setelah dipindahalihkan itu, maupun berubah sebab dipindahalihkan itu keadaan dan bentuknya” (Zahri, 1985: 8).

Dari pengertian bentuk *manquul* (benda bergerak) di atas dapat dipahami bahwa Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah segi ketentuan undang-undang, termasuk benda bergerak yang tidak berbentuk (tak berwujud) disebut setelah lahir dari pikiran manusia, menjelma berwujud menjadi hasil ciptaan, terjadilah sesuatu ciptaan dalam bidang kesusastraan, ilmu-ilmu pengetahuan atau pun kesenian atau hasil pendapat, berbentuk (menjadi) sesuatu benda berwujud yang setelah diperbanyak dapat menjadi sumber keuntungan uang. Proses pemikiran tersebut memperkuat pemasukan hak Cipta itu ke dalam hukum, yaitu: para ahli hukum Islam menjelaskan pengertian harta (benda) sebagai berikut:

“Benda ialah segala sesuatu yang mungkin dapat dikuasai dan diambil manfaatnya menurut cara yang terbiasa” (Zahri, 1985: 1).

Berdasarkan definisi ini hak Cipta dapat dipandang sebagai benda bergerak (harta) karena:

Kemungkinan dapat dikuasai, dan kemungkinan dapat diambil manfaatnya, menurut cara yang terbiasa. Oleh karena itu, maka Hak Cipta dikuasai dan dapat diambil manfaatnya secara nyata dan positif dipandang sebagai benda (harta), seperti benda-benda yang kita miliki, baik ia berupa tanah pekarangan (benda tak bergerak), maupun benda bergerak (*manquul*), seperti buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya, karya arsitektur, dan lain-lain.

Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, syariat Islam memberikan pandangan bahwa status kebendaan Hak Cipta, sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Alquran surat al-Baqarah: 267:

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...” (Depag RI, 1993: 67).

Kata " ما " adalah termasuk kata yang mengandung pengertian yang umum, yang artinya "apa saja", jadi artinya sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik. Maka jelaslah, bahwa Hak Cipta itu usaha khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin, untuk itu dengan timbulnya Hak Cipta dalam hukum positif sesuai dengan bunyi kaidah fikih:

Artinya:

"apa yang tetap menuntut masa, dihukumkannya menurut berlakunya masa itu selagi tidak ada dalil yang bertentangan dengannya" (Asmuni, 1976: 109).

Dari redaksi qaidah ini mencerminkan pengertian, bahwa terhadap suatu peristiwa atau suatu perbuatan (Hak Cipta), yang telah ditetapkan hukumnya pada suatu masa, maka hukum itu tetap dilangsungkan sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan adanya hukum yang merubahnya.

Maka dari pemaparan di atas menunjukkan bahwa Hak Cipta termasuk harta, sebab segala sesuatu yang mempunyai nilai materi, sekalipun bendanya tidak berwujud materi. Karena gagasan dan pemikiran adalah sebuah harta yang dimiliki oleh seseorang yang menghasilkannya, sehingga tidak boleh diganggu atau dimanfaatkan tanpa seizin pemilik (Rohayana, 2004: 187-188).

Fathi al-Duraini, seorang cendekiawan muslim Beirut dan guru besar fiqh di Universitas Damaskus Siria, dalam kitabnya *Haqq al-ibtikari fi al-Fiqh al-Islam al-Muqaran*, menyatakan bahwa mayoritas ulama dari kalangan Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa Hak Cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga, sebagaimana benda yang boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam) (Fathi, 1964: 20).

4.2. Perlindungan Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Di dalam Alquran terdapat beberapa ayat yang mewajibkan penyebarluasan ilmu dan ajaran agama seperti dalam surat al-Maidah: 67.

"Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir" (Depag RI, 1993: 163).

Dan di samping terdapat ancaman dengan azab neraka pada hari akhirat nanti kepada orang-orang yang menyembunyikan ilmu, ajaran agama, dan mengkomersialkan agama untuk kepentingan kehidupan duniawi, seperti dalam surat Ali Imran ayat 187:

"dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu): "Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya," lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruknya tukaran yang mereka terima". (Depag RI, 1993: 186).

Kemudian surat al-Baqarah ayat 159:

"Sesungguhnya orang-orang yang Menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dila'nati Allah dan dila'nati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat mela'nati". (Depag RI, 1993: 64).

Dari semua ayat di atas, Surat Ali Imran dan al-Baqarah tersebut menurut historinya memang berkenaan dengan *Ahlu Kitab* (Yahudi Nasrani). Namun, sesuai dengan kaidah hukum Islam:

"yang dijadikan pegangan adalah keumuman lafalnya (redaksi), bukan kekhususan sebabnya" (Masjfuk, 1994: 211).

Maka peringatan dan ketentuan hukum dari kelima ayat tersebut di atas juga berlaku bagi umat Islam. Artinya umat Islam wajib menyampaikan ilmu dan ajaran agama (*da'wah Islamiyah*) kepada masyarakat dan haram menyembunyikan ilmu dan ajaran agama, dan mengkomersialkan agama untuk kepentingan duniawi semata.

Demikian pula terdapat beberapa hadits yang senada dengan ayat-ayat Alquran tersebut di atas, antara lain hadis Nabi riwayat Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Hakim dari Abu Hurairah r.a:

Artinya:

“Barang siapa ditanyai tentang ilmu, lalu ia menyembunyikannya, maka ia akan diberi pakaian kendali pada mulutnya dari api neraka pada hari kiamat” .

Yang dimaksud dengan ilmu yang wajib dipelajari (*fardhu 'ain*) dan wajib pula disebarluaskan, ialah pokok-pokok ajaran Islam tentang aqidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Di luar itu, hukumnya bisa jadi *fardhu kifayah*, sunnah, atau mubah, tergantung pada urgensinya setiap individu dan umat.

Mengenai Hak Cipta seperti karya tulis, menurut pandangan Islam tetap pada penulisannya, sebab karya tulis merupakan hasil usaha yang halal melalui kemampuan berpikir dan menulis, sehingga karya tulis itu menjadi milik hak pribadi. Karena itu karya tulis itu dilindungi hukum, sehingga bisa dikenakan sanksi hukuman terhadap siapa pun yang berani melanggar Hak Cipta seseorang. Misalnya, dengan cara mencuri, penyerobotan, penggelapan, pembajakan, plagiat, dan sebagainya.

Islam sangat menghargai karya tulis yang bermanfaat untuk kepentingan agama dan umat, sebab ia termasuk amal saleh yang pahalanya terus-menerus bagi penulisnya, sekalipun ia telah meninggal sebagaimana dalam hadits nabi, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan lain-lain dari Abu Hurairah. r.a:

Artinya:

“Apabila manusia telah meninggal dunia, terputuslah amalnya, kecuali tiga, ialah: sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak yang sholeh yang mendo’akan dia”.

Karena Hak Cipta itu merupakan hak milik pribadi, maka agama melarang orang yang tidak berhak (bukan pemilik Hak Cipta) memfotocopy, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan bisnis. Demikian pula menterjemahkannya ke dalam bahasa lain dan sebagainya dilarang, kecuali dengan izin penulisnya atau penerbitnya yang diberi hak untuk menerbitkannya (Masfuk, 1994: 212).

Perbuatan memfotocopy, mencetak, menterjemahkan, membaca, dan sebagainya terhadap karya tulis seseorang tanpa izin penulis sebagai pemiliki Hak Cipta atau ahli warisnya yang sah atau penerbit yang diberi wewenang oleh penulisnya, adalah perbuatan semacam itu bisa termasuk kategori “pencuri” kalau dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan diambil dari tempat penyimpanan karya tulis itu; atau disebut “perampasan/perampokan” kalau dengan terang-terangan dan kekerasan; atau “pencopetan” kalau dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan di luar tempat penyimpanannya yang semestinya; atau “penggelapan/khianat” kalau dilakukan dengan melanggar amanat/perjanjiannya, misalnya penerbit mencetak 10.000 eksemplar padahal menurut perjanjian hanya mencetak 5.000 eksemplar, atau *ghasab* kalau dilakukan dengan cara dan motif selain tersebut di atas (Masfuk, 1994: 213).

Islam adalah agama yang melindungi dan menjamin hak seorang, segingga pelanggaran-pelanggaran terhadap hak orang lain dianggap sebagai tindakan kriminal dan dikenai sanksi, seperti tindak pidana pencuri (*al-sariqah*), perampokan (*al-hirabah*), dan perbuatan-perbuatan lain semisal dengannya. Kemudian para ulama merumuskan satu *maqashidah al-syari’ah* guna melindungi hak seseorang ini, yaitu *hifzhul al-mal* (memelihara harta). Menurut para ulama, apapun tindakan yang dapat

mengganggu harta orang lain tidak boleh hukumnya dalam ajaran Islam (Rohayana, 2004: 193). Bahkan dalam ajaran Islam ada larangan memakan harta orang lain dengan cara dengan cara batil, sebagaimana firman Allah:

“dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil...”

Dengan demikian, umat Islam diingatkan untuk tidak memakai atau menggunakan hak orang lain, dan tidak pula memakan harta orang lain, kecuali dengan persetujuan pemiliknya, sebagaimana kaidah fiqih:

لا يجوز لاحد أن يتصرف في ملك الغير بلا اذنه

Artinya:

“seseorang tidak boleh menggunakan hak milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.

Ayat dan Hadits Nabi tersebut di atas mengingatkan umat Islam agar tidak memakai atau menggunakan hak orang lain, dan tidak pula memakan harta orang lain, kecuali dengan persetujuannya. Dan pelanggaran terhadap hak orang lain termasuk Hak Cipta bisa termasuk ke dalam kategori *muflis*, yakni orang yang bangkrut amalnya nanti di hari kiamat.

4.3. Perlindungan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sesungguhnya mengatur urusan manusia merupakan kewajiban agama yang paling benar bahkan agama tidak akan bisa tegak tanpa hak itu, karena Allah telah mewajibkan berbuat baik, mencegah kemungkinan dan menolong yang teraniaya, begitu juga jihad, keadilan, dan pelaksanaan hukuman-hukuman yang kesemuannya diwajibkan Allah, tidak dapat terlaksana tanpa kekuatan atau perintah, jadi penyelenggaraan negara

merupakan hal penting dalam melaksanakan syariat (Ahmad, 1981: 95).

Dan ulama fiqh kontemporer, seperti Musthafa Ahmad al-Zarqa, guru besar fiqh di Universitas Amman Yordania, Muhammad Abu Zahra, dan Syeikh Ali Al-Khaff (Abdul Karim Zaidan), keduanya guru besar fiqh di Universitas Al-Azhar, Mesir, menyatakan bahwa mengingat soal hak cipta atau hak kreasi ini landasannya, adalah '*Urf* dan *maslahah mursalah*, maka pihak pemerintah boleh dan bahkan harus mengatur permasalahan hak cipta ini dalam sebuah undang-undang. Peranan penting pemerintah ini, menurut mereka, adalah dalam menentukan persyaratan, bentuk perjanjian, dan jangka waktu berlakunya perjanjian. Oleh sebab itu, Hak Cipta itu harus diatur oleh pemerintah dalam suatu undang-undang, dengan mempertimbangkan *kemaslahatan* kedua belah pihak; selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam (Musthafa, 1968: 187). Sifat undang-undang ini harus fleksibel dan dapat menerima perubahan, sesuai dengan perubahan *kemaslahatan* masyarakat, khususnya untuk kemaslahatan penerbit dan pemegang hak cipta/kreasi (Zahrah, 1968: 123).

Sudah lebih dari sepuluh tahun yang lalu pemerintah Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan yang mengatur soal Hak Cipta yaitu dengan dibuat undang-undang perlindungan tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 ini adalah salah satu dari sekian produk cabang dari hukum administrasi negara yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta lama.

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan, dalam pasal 8, kemudian dalam pasal 9, Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan, yang

meliputi a. Penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa hak cipta adalah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang pencipta atas karya ciptanya. Hak ini bersifat abstrak (*immaterial*), sehingga ia bukanlah harta dalam bentuk materi. Namun jika hak ini telah dituangkan dalam sebuah media, maka menjadi sebuah harta bernilai materi (Suryana, 2015; Vol 3, No 05).

Undang-Undang Hak Cipta ini memberikan perlindungan dengan berupa ancaman terhadap pelanggarannya dengan ancaman pidana penjara dengan ketentuan pidana terdapat pada Pasal 1 ayat (25), sebagai berikut: Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.

Dibentuknya Undang-Undang Hak Cipta di atas sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia sekaligus menegaskan sikap Indonesia untuk mengakui dan melindungi Hak Cipta. Ketegasannya juga dapat dilihat dari jenis dan besarnya sanksi yang diancam kepada siapa saja yang terbukti melanggar ketentuan undang-undang tersebut (Rohayana, 2004: 185), sebagaimana ketentuan perlindungan dan ancaman terhadap pelanggar Hak Cipta itu dalam Pasal 1 ayat (25) tersebut.

4.4. Menurut Ali Hasballah dan Fathi al-Duraini.

Ada dua cara pendekatan yang dikembangkan para ulama ushul fiqh dalam melakukan *istimbath*, yaitu:

1. Pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan.

Pendekatan melalui kajian kebahasaan telah menyita bagian terbesar dari kitab-kitab ushul fiqh klasik. Hal ini memang wajar karena untuk ber-*istimbath* suatu hukum dari sumbernya yang berbahasa Arab tentu diperlukan kajian kebahasaan yang mendalam (Rohayana, 2004: 186). Jadi pendekatan kebahasaan terhadap sumber hukum Islam dititikberatkan pada pendalaman sisi kaidah-kaidah kebahasaan untuk menemukan suatu makna tertentu dari teks-teks suci.

Namun menurut al-Shathibi, yang lebih lagi adalah pendekatan melalui pemahaman tujuan dan makna yang menjadi sasaran syari'at dalam menurunkan syari'at yang disebut *maqashid al-syari'at*. Untuk itu, al-Syathibi menganjurkan untuk tidak terlalu berlebihan dalam pendekatan kebahasaan, karena Bangsa Arab itu sendiri adalah umat yang ummi.

2. Pendekatan melalui maksud syari'at (*maqashid al-syari'at*).

Dalam pendekatan melalui *maqashid al-syari'at* kajian lebih dititikberatkan pada melihat nilai-nilai yang berupa kemaslahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah. Pendekatan dalam bentuk ini penting dilakukan, terutama sekali karena ayat-ayat hukum dalam Alquran terbatas jumlahnya, sedangkan permasalahan dalam masyarakat senantiasa muncul. Dalam memecahkan berbagai permasalahan yang muncul yang kemungkinan belum ditemukan ketentuan hukumnya dalam Alquran, sunnah, maupun pemikiran para ulama terdahulu, melalui pengetahuan tentang *maqashid al-syari'at* pemecahan dan pengembangan hukum akan dapat dilakukan.

Di antara permasalahan masyarakat yang muncul dan belum ditemukan ketentuan hukum dalam Alquran, Sunnah, dan pemikiran para ulama terdahulu adalah perlindungan Hak Cipta. Apabila melihat dua pendekatan di atas, maka

permasalahan ini dapat dikaji melalui pendekatan *maqashid al-syari'at*, atau dengan istilah lain, pendekatan filsafat hukum Islam (Fathurrahman, 1997: 123).

Menurut pendapat al-Syathibi, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah pemeliharaan terhadap: agama, jiwa, akal, keturunan dan, harta. Kelima unsur pokok ini yang disebut *maqashid al-syari'at*.

Dengan demikian, jelas bahwa Islam sangat menghargai perlindungan atas harta, baik yang bersifat materi maupun manfaat. Hak Cipta sebagaimana uraian sebelumnya dikelompokkan para ahli ke dalam kategori harta yang bersifat materi yang jika dituangkan ke dalam bentuk tulisan, seperti buku dan media lainnya. Oleh karena itu, Hak Cipta yang sudah bersifat materi tersebut dianggap sebagai harta tidak boleh dimanfaatkan orang lain tanpa izin dari pemiliknya, selain pemanfaatan yang bersifat sosial dan mubah, seperti membaca dan mengutip beberapa pemikiran yang ada dalam buku itu.

Keharusan perlindungan terhadap HAKI khususnya Hak Cipta yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hal ini sesuai dengan dasar kemaslahatan pemilik ide dan kreasi, sebab tanpa perlindungan yang jelas, semua orang bebas untuk mengklaim bahwa ide dan kreasi tersebut adalah miliknya sekalipun hanya menjiplak. Orisinalitas ide, pemikiran dan kreasi menjadi simpang siur tanpa aturan yang jelas. Ini diperkuat lagi dengan maraknya pembajakan *intectual property* (karya ilmiah, karya seni, karya sastra, dan lain-lain).

4.5. Menurut Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Kajian masalah perlindungan Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 itu, dalam pandangan Islam

datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), selain alasan di atas, berkaitan dengan hak kepegangaran (*haqq al-ta'lif*), dimana salah satunya adalah Hak Cipta, MUI mengutip pendapat Wahah al-Zuhaili yang berpendapat bahwa hak kepegangaran dilindungi oleh Hukum Islam. Karenanya, mencetak ulang atau mengkopi buku tanpa izin merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap hak kepegangaran. Wahbah al-Zuhaili berkata "Oleh karena hak kepegangaran adalah hak yang dilindungi oleh syara' (hukum Islam), *amak* atas dasar kaidah *istislah*, mencetak ulang atau mengkopi buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang. Artinya, perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zhalim, serta menimbulkan kerugian moral yang menimpanya (Wahbah al-Zuhaili, 1998: 2826).

Atas dasar itulah, diantaranya, MUI mengeluarkan fatwa bahwa pelanggaran Hak Cipta hukumnya adalah haram, pembajakan bukan saja termasuk perbuatan maksiat, tetapi juga merupakan perbuatan zhalim, memanfaatkan hak orang lain tanpa izin sama halnya dengan mencuri. Menurut K.H Ma'ruf Amin, Ketua Umum Komisi Fatwa MUI, maraknya pelanggaran terhadap HAKI, khususnya tindak pembajakan mematikan kreatifitas seniman dalam berkarya. Ia juga menambahkan bahwa fatwa tersebut bukan segala-galanya, tetapi merupakan sebuah pendekatan dan seruan moral. Hal ini merupakan kampanye hal-hal yang dapat menimbulkan *kemadharatan* (Rohayana, 2004: 186).

5. Penutup

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pandangan hukum ekonomi Islam, Hak Cipta adalah *hak adabi* dan dapat dikategorikan benda *manqul* (bergerak) yang tidak berbentuk (tak berwujud), disebut setelah lahir dari pikiran

manusia, menjelma berwujud menjadi ciptaan, baik dalam bidang kesusasteraan, ilmu-ilmu pengetahuan, kesenian, dan lain-lain yang setelah diperbanyak dapat mendatangkan nilai ekonomi tinggi (benda *mutaqawim*). Oleh karena itu, maka Hak Cipta diambil manfaatnya, diwariskan dan diperjual belikan, sehingga secara nyata dan positif Hak Cipta dipandang sebagai benda harta (*mal*).

Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan Syari'at Islam (hukum ekonomi Islam). Justru atas dasar *maqashid al-syari'at*, syari'at Islam mendukung adanya perlindungan terhadap hak Cipta. Perlindungan ini diperlukan guna menjaga hak-hak pemilik ide, pemikiran, dan kreasi, disamping hak-hak pemerintah yang harus diperoleh dari penuangan ide, pemikiran dan kreasi tersebut dalam bentuk harta yang bersifat materi, seperti buku, hak cipta, paten, dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

- A. Rahman, Asmuni. *Qaidah-Qaidah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang, Cet.1, 1976.
- A.W. Munawir. *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Prograsif, Edisi II, 1997.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Nazhariyyah al-Milkiyyah fi al-Islam*. Mesir: Dar: al-Kitab al 'Arabi, 1968.
- Adisumarto, Bambang. *Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta*. CV. Jakarta: Akademika Pressindo, 1990.
- Ahmad bin Hanbal. *Musnad*. Mesir: Dar al-Fikr. Beirut, Jilid I, Tt.
- Al-'Assal, Ahma. Abdul Karim Fathi. *Sistem dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: *Pustaka Setia*, 1999.
- Al-Busti, Muhammad Ibn Hibban. Sholeh Ibn Hiban. *Muassasah ar-Risalah*. Mesir: Beirut, Jilid I. 1993.
- Al-Duraini, Fathi. *Haqq al-ibtikar fi al-Fiqh al-Islam al-Muaqqar*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1964.

- Al-Kaff, Syaikh Ali. *al-Haqq wa al-Zimmah fi al-Islam*. Mesir: Dar: al-Fikr, 1970.
- Al-Maraghi, Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*. Mesir: Juz III. Bab Halabi, Tt.
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. *al-Madkhal al Fiqh Al-Amm*. Beirut: Dar al-Fikr, Jilid II, 1968.
- An-Nabahan, M. Faruq. *Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*. Alih Bahasa Muhadi Zaenudin. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- An-Nabhani, Taqyudin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2002.
- An-Nadawi, Ali Ahmad. *al-Qawa'id al-Fiqiyah*. Damaskus: Dar al-Kalam, 1994.
- Basjir, A. Azhar. *Asas-Asas Hukum Mu'amalah*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990.
- Bintang, Sanusi. dan Dahlan. *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta Menururt Beberapa Konvensi Intenasional. Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbit*. Bandung: Alumnus, 2002.
- Departemen Agama RI. *Alquran Dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002.
- Dimyauddin, Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Djamil, M.A.Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Fakhrulloh, Zudan Arif dan Wuryan. Hadi. *Hukum Ekonomi*. Surabaya: Karya Abditama, 1997.
- Goldstein, Paul. *Hak Cipta Dahulu, Kini, Esok*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1997.
- Hamid, Zuhri. *Harta dan Milik dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Bina Usaha, 1985.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ash-Shiddiqy, Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.

- Katsir, Ibnu.. *Tafsir Alquranil 'Adzmi*. Juz II. Singapura: Sulaiman Mar'i, Tt.
- Kesowo, Bambang. *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia. Penataan Dosen Hukum Dagang se-Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, Tt.
- Lindsey, Damian, Eddy, Butt, Simnon., Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, 2003.
- Sofwan, Masjchoen dan Sri Soedewi. *Hukum Perdata; Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty, Tt.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Musyafa, M. "Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam" dalam *Jurnal STAIN Al-Fatah*. Jayapura. Papua, Vol. V, No. 1, 2013.
- Porwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Rahmat, Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Ridho, Rasyid. *Tafsir al-Manar*. Cairo: Vol. II. Darul Manaar, 1367 H.
- Rohayana, Rohayana. "Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Perspektif Hukum Islam Tinjauan Filsafat Hukum Islam" dalam *Jurnal Sosio-Religia*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Vo. IV, 2004.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh sunah*. Vol. III. Libanon: Dar al-Fikr, 1981.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Intellectual Property Right)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.
- Suryana, Agus. "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam" dalam jurnal *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol 3, No 05, 2015.
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta Timur: Persada Media, 2003.
- Syatibi, M. Mustafa. *al-Ta'rif al-Fiqh al-Islami*. Tt.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Triyono, Imam. *Ruang Lingkup dan Pengerertian Hak Cipta*. Bandung: Bina Cipta. 1976.

- _____. *Undang-Undang Perlindungan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*. Citra Umbara. Bandung. 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2003.
- Zuhaiyî, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989.
- Soekita, Wiratmo dan Sri Widodojati. *Segi-Segi Praktis Pengelolaan Hak Cipta*. Bandung: Bina Cipta, 1976.